



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 91 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PELAPORAN KEMATIAN DI NAGARI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah pelaporan peristiwa dan cakupan kepemilikan akta kematian yang melibatkan petugas pelayanan di Nagari, perlu memberikan penghargaan kepada petugas Nagari yang mempunyai kinerja tertinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelaporan Kematian di Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Atas Pelaporan Kematian di Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusam Bupati ini.
- KEDUA : Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan atas pelaporan kematian di Nagari berdasarkan jumlah pelaporan kematian yang telah terjadi dan dicatatkan pada Buku Pokok Pemakaman Nagari dan di-*entry*-kan pada Aplikasi SIPAKEM (Sistem Pelaporan Kelahiran dan Kematian).
- KETIGA : Penghargaan diberikan kepada nagari yang memiliki kinerja tertinggi pada pelaporan kematian setiap bulannya, yang datanya diperoleh dari Buku Pokok Pemakaman Nagari dan rekapitulasi dari Aplikasi SIPAKEM.

- KEEMPAT : Nagari yang memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan diberikan masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) nagari setiap bulannya melalui rekening Sekretaris Nagari.
- 3KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai tanggal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 25 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta;
2. Bpk. Gubernur Sumatera Barat c/q Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumbar di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;